

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Surat Keterangan Izin Keramaian
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
a.	Produk	:	Sekretariat Kecamatan Praya
b.	Kegiatan	:	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Kecamatan Praya

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Legalisasi Surat Keterangan Izin Keramaian
2	Langkah Awal	:	Camat menugaskan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk Menindaklanjuti Proses legalisasi surat keterangan tidak mampu
3	Langkah Utama	:	Melegalisasi surat Keterangan Izin Keramaian
4	Langkah Akhir	:	Menyerahkan surat Keterangan Izin Keramaian ke pemohon

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan Surat Keterangan Izin Keramaian ke Petugas Loket Kecamatan dan mengambil nomor antrian
	2	Petugas loket menerima, membaca dan meneruskan/mengarahkan permohonan ke Pengadministrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban
	3	Pengadministrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengurusan
	4	Pengadministrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban mengembalikan kelengkapan berkas kepada pemohon jika belum lengkap dan menyerahkan ke Kasi Ketentraman dan Ketertiban jika kelengkapan berkas sudah benar
Langkah Utama	5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menerima, membaca, memeriksa kelengkapan permohonan dan memberi paraf Surat keterangan Izin Keramaian serta menyerahkan kepada Sekretaris Camat
	6	Sekretaris Camat menerima, membaca, memeriksa dan memberi paraf Surat keterangan Tidak Mampu serta menyerahkan kepada Camat
	7	Camat menerima, membaca, memeriksa dan menandatangani Surat keterangan Izin Keramaian serta menyerahkan kepada pengadministrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban
	8	Pengadministrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban menerima, memberikan nomor registrasi, memberi stempel, menggandakan, mengarsipkan dan membuat tanda terima pengambilan
	9	pengadministrasi umum Ketentraman dan Ketertiban menerima, memberikan nomor registrasi, cap stempel, menggandakan, mengarsipkan dan membuat tanda terima pengambilan
	10	Pengambilan Surat Keterangan Izin Keramaian oleh pemohon

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
KECAMATAN PRAYA	
Jl. Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511	
Dilakukan oleh,	
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
Dasar Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pendeklegasian Sebagaimana Kewenangan Bupati Kepada Camat	Kualifikasi Pelaksana
	<p>1. Pendidikan Strata 1</p> <p>2. Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Keterangan Izin Keramaian</p> <p>3. Mampu mencari alternatif pemecahan masalah</p>
Keterkaitan SOP	
	Peralatan / Perlengkapan
1.	1. Komputer/Laptop
2.	2. Printer
	3. ATK
	4. Buku Regestrasи
	5. Buku perundang undangan
Pencatatan dan Pendaatan	
Apabila SOP Legalisasi Surat Keterangan Izin Keramaian tidak dilaksanakan, maka Administrasi akan terhambat	Legalisasi surat keterangan Izin Keramaian sebagai Pedoman Administrasi untuk memperoleh Izin Mengadakan suatu Acara

Analisis Surat Keterangan Izin Keramaian

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	Keterangan
		Pemohon	Staf	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Sekretaris	Camat		
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan Surat Keterangan Izin Keramaian ke Petugas Loket Kecamatan dan mengambil nomor antrian						Penyerahan Berkas	10 menit Diajukannya Surat Permohonan Legalisasi surat
2	Petugas loket menerima, membaca dan meneruskan/mengarahkan permohonan ke Pengadmindistrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban						Penerimaan berkas	10 menit Diterimanya berkas permohonan
3	Pengadmindistrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengurusan						Pemeriksaan berkas	15 menit Diteruskannya Surat Permohonan legalisasi surat
4	Pengadmindistrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban mengembalikan kelengkapan berkas kepada pemohon jika belum lengkap dan menyerahkan ke Kasi Ketentraman dan Ketertiban jika kelengkapan berkas sudah benar						Surat Permohonan	1 jam Disetujuiinya Permohonan Legalisasi surat
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menerima, membaca, memeriksa kelengkapan permohonan dan memberi paraf Surat keterangan Izin Keramaian serta menyerahkan kepada Sekretaris Camat						Surat Permohonan	1 jam Diparafnya surat permohonan legalisasi
6	Sekretaris Camat menerima, membaca, memeriksa dan memberi paraf Surat keterangan Tidak Mampu serta menyerahkan kepada Camat						Surat Permohonan	10 menit Diparafnya surat permohonan legalisasi
7	Camat menerima, membaca, memeriksa dan menandatangani Surat keterangan Izin Keramaian serta menyerahkan kepada Pengadmindistrasi Umum						Surat Permohonan	10 menit Ditanda tangani surat permohonan legalisasi
8	Pengadmindistrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban menerima, memberikan nomor regestasi, memberi stempel, menggandakan, mengarsipkan dan membuat tanda terima pengambilan						Surat Permohonan	10 menit Direrestrasinya surat permohonan
9	Pengambilan Surat Keterangan Izin Keramaian oleh pemohon						Surat Permohonan	5 menit Terlegalisasiya surat permohonan